PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DOKTER YANG MELAKUKAN TINDAKAN MALPRAKTEK DIKAJI DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA INDONESIA

Oleh:

I Gede Indra Diputra Ni Md. Ari Yuliartini Griadhi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT:

The paper is titled "Criminal Liability Actions Against Physicians Who Perform Malpractice Assessed From the Criminal Justice Act" This paper uses analytical methods and approaches normative legislation. Doctor is obliged to provide the best possible medical care for patients, medical care may be provide medical treatment according to standard medical care necessary to cure patients, but doctors sometimes results achieved are not as expected due to lack of skills and knowledge that lead to malpractice physician (medical mistakes done by the physician) to the patient that causes disability or death, so not make lost of justice in the new Act need a new justice in Criminal Justice for in a special thread for a criminal liability doctor act Malpractice in order to have a justice for victims.

Key words: Malpractice, Doctor, Criminal Liability, The Book Of The Criminal Law.

ABSTRAK:

Makalah ini berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Yang Melakukan Tindakan Malpraktek Dikaji Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". Makalah ini menggunakan metode analisis normatif dan pendekatan perundang-undangan. Dokter berkewajiban memberikan pelayanan medis sebaik-baiknya bagi pasien, pelayanan medis ini dapat berupa memberikan tindakan medis sesuai standar pelayanan medis yang diperlukan untuk kesembuhan pasiennya, namun adakalanya hasil yang dicapai dokter tersebut tidak sesuai harapan karena kurang keterampilan dan pengetahuan dokter yang berakibat kepada malpraktek (kesalahan medis yang diperbuat oleh dokter) terhadap pasien yang menyebabkan cacat ataupun kematian, sehingga agar tidak menimbulkan kekosongan norma perlu adanya peraturan baru didalam KUHP yang secara khusus mengatur tentang pertanggungjawaban pidana terhadap dokter yang melakukan malpraktek agar dapat melindungi hak-hak dan rasa keadilan terhadap korban malpraktek.

Kata kunci: Malpraktek, Dokter, Pertanggungjawaban Pidana, KUHP.

I.PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dunia kedokteran yang dulu seakan tak terjangkau oleh hukum, dengan berkembangnya kesadaran masyarakat akan kebutuhannya tentang perlindungan hukum, menjadikan dunia pengobatan bukan saja sebagai hubungan keperdataan saja, bahkan sering berkembang menjadi persoalan pidana.

Pelayanan kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit, termasuk didalamnya pelayanan medis yang dilaksanakan atas dasar hubungan individual antara dokter dengan pasien yang membutuhkan kesembuhan namun dokter sering melakukan tindakan kesalahan yang berakibat kepada malpraktek terhadap pasien.¹

Persoalan malpraktek, atas kesadaran hukum pasien yang merasa dirugikan berakibat terhadap penuntutan terhadap dokter yang melakukan kesalahan medis (malpraktek) yang berujung penuntutan secara pidana terhadap pasien yang merasa dirugikan, memang disadari oleh semua pihak bahwa dokter hanyalah manusia biasa yang suatu saat bisa lalai dan salah, sehingga pelanggaran kode etik bisa terjadi bahkan sampai melanggar peraturan kesehatan yang berlaku, oleh karena itu agar tidak menimbulkan kekosongan norma perlu adanya peraturan baru didalam KUHP yang secara khusus mengatur tentang pertanggungjawaban pidana terhadap dokter yang melakukan malpraktek agar dapat melindungi hak-hak pasien dari dokter yang melakukan tindakan malpraktek dan nantinya pasien yang dirugikan oleh dokter dapat menuntut secara pertanggungjawaban pidana terhadap dokter yang melakukan tindakan malpraktek.

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban dokter yang melakukan tindakan malpraktek dikaji dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

II.ISI MAKALAH

2.1 Metode Penulisan

Jenis penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penulisan yuridis normatif dan dikaji dengan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) artinya suatu masalah akan dilihat dari aspek hukumnya dan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Jenis-Jenis Malpraktek Dari Segi Yuridis.

¹ Danny Wiradharmairadharma, 1999, *Penuntun Kuliah Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Kedokteran EGC, Jakarta, h.7.

Didalam dunia kedokteran pasti mengenal istlah malpraktik, Menurut Zulkifli Muchtar Malpraktik adalah setiap kesalahan medis yang diperbuat oleh dokter karena melakukan pekerjaan dibawah standar.²

Soedjatmiko membedakan malpraktek yuridis dibedakan menjadi 3 bentuk yaitu :

- 1. Malpraktek Perdata (*Civil Malpractice*) terjadi apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak dipenuhinnya isi perjanjian (wanprestasi) didalam transaksi terapeutik oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya, atau terjadinya perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sehingga menimbulakan kerugian kepada pasien. Sedangkan untuk dapat menuntut pergantian kerugian karena kelalaian dokter maka pasien harus membuktikan adanya 4 unsur berikut yaitu:
 - a. Adanya suatu kewajiban dokter terhadap pasien
 - b. Dokter telah melanggar pelayanan medic yang telah digunakan
 - c. Penggugat (pasien) telah menderita kerugian yang dapat dimintakan ganti ruginya
 - d. Secara faktual tindakan tersebut dapat disebabkan oleh tindakan dibawah standar.³
- 2. Malpraktek Pidana (*Criminal Malpractice*) terjadi apabila pasien meninggal dunia atau mengalami cacat akibat dokter atau tenaga kesehatan lainnya kurang hatihati, malpraktek pidana yaitu:
 - a. Malpraktek pidana karena kesengajaan (intensional), misalnya pada kasus melakukan aborsi tanpa indikasi medis, enthanasia, membocorkan rahasia kedokteran, tidak melakukan pertolangan pada kasus gawat darurat padahal diketahui bahwa tidak ada orang lain yang bisa menolong, serta memberikan surat keterangan dokter yang tidak benar.
 - b. Malpraktek pidana karena kecerobohan (*recklessness*) misalnya melakukan tindakan yang tidak *lega artis* atau tidak sesuai dengan standar profesi serta melakukan tindakan tanpa disertai persetujuan tindakan medis.
 - c. Malpraktek pidana karena kealpaan (*negligence*), misalnya terjadi cacat atau kematian pada pasien akibat tindakan dokter yang kurang hati-hati atau alpa dengan tertinggalnya alat operasi didalam rongga tubuh pasien.⁴

3

² Soedjatmiko, 2001, *Masalah Medik dalam Malpraktek Yuridik*, Citra Aditya Bakti ,Malang, h.32.

³ Anny Isfandyarie, 2005, *Malpraktik dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, h.34.

⁴ Soedjatmiko, *op.cit*, h.35.

3. Malpraktek Administrasi (*Administrative Malpractice*) terjadi apabila dokter atau tenaga kesehatan lain melakukan pelanggaran terhadap hukum administrasi Negara yang berlaku, misalnya menjalankan praktek dokter tanpa lisensi atau ijin praktek, melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan lisensi atau ijinnya, menjalankan praktek dengan izin yang sudah daluarsa, dan menjalankan praktek tanpa membuat catatan medik.⁵

2.2.2 Pertanggungjawaban Pidana terhadap Dokter Malpraktek Dikaji Dari KUHP.

Keterikatan dokter terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya merupakan tanggungjawab hukum yang harus dipenuhi dokter salah satunya adalah pertanggungjawan hukum pidana terhadap dokter diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dalam Pasal 90, Pasal 359, Pasal 360 ayat (1) dan (2) serta Pasal 361 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Salah satunya Pasal 360 KUHP menyebutkan:

- 1. Barangsiapa karena kekhilafan menyebabkan orang luka berat, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun.
- 2. Barang siapa karena kekhilafan menyebabkan orang luka sedemikian rupasehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya sementara, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya Sembilan bulan atau pidana dengan pidana kurungan selama-lamanya enam bulan atau pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah. Jika berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas, jika diterapkan pada kasus.

Malpraktek yang dilakukan oleh dokter, ada 3 unsur yang menonjol yaitu:

- 1. Dokter telah melakukan kesalahan dalam melaksanakan profesinya
- 2. Tindakan dokter tersebut dilakukan karena kealpaan atau kelalaian
- 3. Kesalahan tersebut akibat dokter tidak mempergunakan ilmu penegtahuan dan tingkat keterampilan yang seharusnya dilakukan berdasarkan standar profesi
- 4. Adanya suatu akibat yang fatal yaitu meninggalnya pasien atau pasien menderita luka berat.⁷

Oleh karena itu setiap kesalahan yang diperbuat oleh seseorang , tentunya harus ada sanksi yang layak untuk diterima pembuat kesalahan, agar terjadi keseimbangan dan keserasian didalam kehidupan sosial.

⁵ Soedjatmiko, *op.cit*, h.36.

⁶ Anny Isfandyarie, 2006, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, Prestasi Pustaka, Jakarta, h. 6.

⁷ Sugandhi, 1981, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, h. 23.

III. KESIMPULAN

Profesi sebagai dokter tidaklah mudah karena banyak dokter dalam dunianya sering melakukan tindakan malpraktek sehingga berakibat kepada kesalahan medis yang menyebabkan pasien cacat ataupun meninggal dunia, maka didalam praktek agar tidak menimbulkan kesemena-menaan dari seorang dokter terhadap pasiennya perlu diadakannya pertanggungjawaban hukum secara pidana, yang dimana jika dikaji dari **KUHP** terhadap dokter yang melakukan tindakan malpraktek dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan Pasal 360 KUHP pada ayat (1) dan (2) sehingga terhadap dokter yang melakukan tindakan medis yang berakibat menimbulkan luka berat atau kematian karena kelalaian dokter terhadap pasiennya dapat mempertanggungjawabkan secara pidana, dengan tujuan untuk melindungi hak terhadap korban yang mendapatkan tindakan malpraktek, akan tetapi peraturan yang mengatur tindak pidana malpraktek didalam KUHP belum secara jelas mengatur kualifikasi dan jenis-jenis tindakan malpraktek yang ada dalam bidang kedokteran, peraturan didalam KUHP hanya mengatur lebih kepada akibat dari perbuatan malpraktek tersebut, sehingga perlu adanya peraturan baru didalam KUHP yang secara khusus mengatur tentang kualifikasi tindakan malpraktek yang dilakukan dokter, sehingga dokter tersebut dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara pidana dan penegak hukum dapat memiliki landasan yuridis yang jelas dalam menegakan peraturan didalam KUHP terhadap dokter yang melakukan tindakan malpraktek.

DAFTAR PUSTAKA

Anny Isfandyarie, 2005, *Malpraktik dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

______, 2006, Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Danny Wiradharmairadharma, 1999, *Penuntun Kuliah Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Kedokteran EGC, Jakarta.

Soedjatmiko, 2001, *Masalah Medik dalam Malpraktek Yuridik*, Citra Aditya Bakti, Malang.

Sugandhi, 1981, KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.